

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam ikatan suci lahir dan batin antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.<sup>1</sup> Nikah merupakan syariat agama yang merupakan fitrah sebagai manusia yang di ciptakan Allah Swt untuk berpasang pasangan.<sup>2</sup> Dalam lingkungan masyarakat penilaian bahwa seseorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah baik secara Islam maupun tercatat oleh negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari mereka yang belum menikah, sebelum melangsungkan pernikahan pihak laki laki dan perempuan sudah mempunyai kesiapan yang matang secara lahir maupun batin, cukup umur, dewasa jiwa raga, dan siap membangun keluarga bahagia dan mempunyai tujuan positif.<sup>3</sup>

Pernikahan mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, salah satu nya yaitu batasan umur, tetapi di dalam hukum Islam tidak membatasi umur seseorang untuk melaksanakan perkawinan, Islam hanya mengukur kedewasaan seseorang apabila seseorang tersebut sudah baligh, Ulama ahli fikih menyepakati bahwasanya ukuran menikah untuk seorang laki-laki yaitu sudah keluar mani dan perempuan sudah mengalami menstruasi, dalam kitab fikih lain pun tidak ada batasan umur bahkan ada kitab fikih yang mengizinkan pernikahan dini, kitab fikih itupun menjelaskan tentang kewenangan wali mujbir yang mengawinkan anak anak nya meskipun masih kecil atau perawan, kewenangan itu hanya di miliki oleh ayah dan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3. Lihat juga Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 47. Dan 82. Lihat juga. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 167. Lihat juga Sururin, dkk., *Panduan Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*. (Fatayat Nahdlatul Ulama, September 2006). Cet 1, 42.

<sup>2</sup> Wisono Mulyadi and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)", *Jurnal Privat Law*, 5.2 (2017), 69

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Fajar Interpranata Mandiri, Februari 2007), Cet. Ke-2, 25.

kakek nya, bahkan tanpa seizin wanita tersebut.<sup>4</sup> Dalam Al Qur'an pun tidak menjelaskan secara jelas batasan usia menikah akan tetapi batasan nya di lihat dari kesanggupan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Terjemahan:* “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nûr [24]: 32).

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitabnya “Tafsir Al-Mishbah”, banyak ulama yang mengartikan kata (salihîn) berarti “layak untuk dinikahi”, yaitu mampu secara mental dan spiritual dalam membentuk keluarga yang berkeluarga. Berbeda dengan kebanyakan ulama lain nya, Ibnu Asyur artinya religius, bertakwa. Beliau meyakini bahwa orang-orang shaleh dan beragama harus disegerakan untuk menikah, padahal menurut kami mereka bisa melindungi diri dari perzinahan dan kejahatan. Begitu juga mereka yang tidak bertakwa dan tidak shaleh memerlukan perhatian dan bantuan lebih, meski mengabaikannya akan membawa kerugian bagi agama dan masyarakat. Apabila kedua hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka menurut pendapat Imam Malik, perkawinan itu dianjurkan dan menurut pendapat Imam Syafi'i, perkawinan itu diperbolehkan.<sup>5</sup>

Ayat ini sama sekali tidak menyebutkan batasan usia untuk menikah. ayat ini menyerukan kemampuan untuk memulai sebuah keluarga dan memikul tanggung jawab pernikahan. Kemampuan yang dimaksud di sini tentu saja bukan sekedar kemampuan materi dan biologis saja, namun juga mencakup kemampuan dalam mendidik pasangan dan anak di masa depan, kompetensi keagamaan, sosial, dan budaya yang positif yang kemudian diwariskan kepada generasi mendatang.

<sup>4</sup>(Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-ndang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011), Vol. VIII, 536

Selain itu, pasangan harus bisa saling melengkapi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.<sup>6</sup>Pada dasarnya pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah mencukupi umur, seperti yang tertuang pada Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, ketentuan untuk laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, lalu di amandemen menjadi UUD no 16 tahun 2019 pasal 7 bahwasanya diperbolehkan menikah jika sudah berusia 19 tahun, akan tetapi menurut pasal 7 ayat (2) apabila suatu hari terjadinya penyimpangan tentang masalah umur maka orang tua berhak menuntut dispensasi. Sementara setiap anak yang belum mencapai 19 tahun berhak mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya yaitu bertanggung jawab melaksanakan undang-undang tentang perlindungan anak yang ditegaskan kepada masyarakat terutama keluarga dekat dan pemerintah negara untuk menanamkan kegiatan yang positif.<sup>7</sup>

Pada pasal 26 ayat 1 huruf C di singgung mengenai kewajiban mencegah perkawinan di bawah umur, bahwasanya pernikahan di bawah umur jelas melanggar karena melahirkan dampak buruk terhadap pernikahan, maka masyarakat terutama orang tua mengantisipasi pernikahan di bawah umur agar terciptanya anak-anak yang berkualitas, berbudi pekerti dan sejahtera, meskipun tidak diperbolehkannya pernikahan di bawah umur, karena untuk mencegah kekhawatiran terhadap anak maupun ibunya maka pengadilan agama memberi wadah solusi untuk orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur dengan dispensasi nikah, akan tetapi hanya untuk keadaan mendesak saja, diperbolehkannya juga hakim tidak langsung menyetujui, dan perlu pertimbangan, bisa di kabulkan apabila keadaan tersebut sudah melampaui batas.<sup>8</sup>

UU Perlindungan anak harus menjadi landasan utama untuk terus terpacu terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan usia perkawinan, namun tidak ada jaminan bahwa tidak melanggar pengecualian perkawinan, Perlu juga dicatat bahwa

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 538.

<sup>7</sup> Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah*, Volume 1/Nomor 1/Tahun 2020, hlm. 41

<sup>8</sup> Badilag Mahkamah Agung RI Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pengecualian pernikahan merupakan aturan khusus, khususnya Pasal 26(1)(c). Tidak ada kesalahan dalam berbedaan pendapat tentang masalah umur, asalkan dalam menerapkan sesuatu yang sering terjadi, karena warga negara Indonesia lebih mengedepankan hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan hukum yang umum agar mencapai tepat sasaran.<sup>9</sup>

Pernikahan anak di bawah umur jelas melanggar UU Nomor 1 dan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari pengertian anak orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak menikmati hak-haknya masing-masing, yaitu seperti hak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak ini juga berkaitan dengan hak atas pendidikan yang layak.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan mengenai hukum keluarga, seperti dispensasi nikah pernikahan di bawah umur berdampak buruk terhadap ketidakharmonisan rumah tangga dan kekurangannya ekonomi hingga dapat menjadi salah satu akibat terjadinya perceraian. Hal ini menjadikan peneliti mempunyai rasa keingintahuan, peneliti juga Perlu mengetahui hal mendesak apa yang menjadikan hakim setuju sehingga mengabulkan dispensasi nikah<sup>11</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah Hak Anak Antara Hukum Islam dan HAM internasional, topik penelitian tentang Analisis

<sup>9</sup> Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 301.)

<sup>10</sup> I T A Sofianingrum et al., *Agama Indramayu Dalam Perspektif Ham Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2020.

<sup>11</sup> "Data di peroleh dari Jumal laporan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Indramayu tahun 2020 -2022 pada saat studi lapangan di Pengadilan Agama Indramayu Pada Senin, September 15 2023.

Perbandingan Hukum Islam Dan HAM dalam Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Kegiatan Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan HAM Tentang Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur.

## 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai. Permasalahan mengenai Dispensasi Nikah boleh jadi sudah dibahas, peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah di Bawah Umur Penetapan (No.329/Pdt.P/2023/Pa.Im)
- b. Bagaimana Perbandingan Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Tentang Pernikahan Dibawah Umur ?
- c. Bagaimana Analisis Perbandingan Putusan (No.329/Pdt.P/2023/Pa.Im) Dalam Hukum Islam Dan HAM ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah penetapan (No.329/Pdt/2023/Pa.Im)
- b. Tujuan penelitian untuk mengetahui Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia tentang pernikahan di bawah umur.
- c. Untuk Menganalisis perbandingan putusan Hukum Islam dan HAM mengenai penetapan pernikahan anak dibawah umur

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang Perbandingan Hukum Islam Dan HAM Tentang Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur.

- b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak Pengadilan Agama terkait dalam Dispensasi Nikah Di Bawah Umur.

### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Menurut Haris Hidayatulloh dalam artikel nya yang berjudul “*Dispensasi nikah di bawah umur menurut hukum Islam*”. Bahwa dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, Secara hukum Islam diperbolehkan. kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hakim mengedepankan konsep Maslahah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak

kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai. Dalam Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqihyah.<sup>12</sup> Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasannya mengenai tentang dispensasi kawin menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah Haris Hidayatulloh adalah mengenai Dispensasi kawin menurut hukum Islam dan lebih mencondong dalam pembahasan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, Sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai Dispensasi Nikah Di Bawah Umur dan tinjauannya berdasarkan Persepektif Hukum Islam dan HAM.

*Kedua*, Penelitian Safrin Salam yang berjudul :”*Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Usia : Perspektif Hukum adat, Hukum negara, dan Hukum islam*”.<sup>13</sup> 29 Penelitian ini menyimpulkan, perlu adanya penetapan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi nikah oleh anak dibawah usia. Dari segi hukum adat, perlu ditetapkan norma-norma adat yang berlaku praktis yang mengatur tentang zina dan sanksi bagi yang melakukannya. Sedangkan dari segi hukum negara dan Kompilasi Hukum Islam, perlu ada peraturan organik lebih konkrit yang mengatur perkawinan anak usia dini untuk mencegah terjadinya legalisasi perkawinan anak dibawah usia melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

*Ketiga*, Menurut Ummi Habibah Artikel nya yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan *Dispensasi Nikah Dibawah Umur*”. Menurut KHI mengajukan usulan dispensasi nikah di bawah umur agar bisa mengenyampingkan UU Nomor 16 tahun 2019, Dimana KHI menjadi acuan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan segala

---

<sup>12</sup> Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5.April (2020)

<sup>13</sup> Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur : Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara, dan Hukum Islam”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, 110-124.

pertimbangan sesuai permasalahan nya. Hakim memutuskan untuk menyelenggarakan dispensasi nikah dengan melihat tinjauan KHI sebagai dasar hukum nya, Pengadilan Agama juga memberikan izin kepada majelis hakim untuk memberikan Dispensasi Nikah,<sup>14</sup> Penelitian sama-sama membahas Dispensasi Nikah, Perbedaannya terletak pada aspek hukum yang dijadikan sebagai landasan, dalam Artikel yang ditulis oleh Ummi Habibah menggunakan KHI Kemudian Tinjauan KHI dengan temuan penelitiannya yaitu dimana KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, Sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan HAM,

*Keempat*, Imam Syafi’I dan Freede Intang Chaosa pada artikel nya yang berjudul “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” Hakim tugas tugasnya berpedoman dengan undang – undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam melaksanakan kehakiman tidak terikat Lembaga tau apapun dan mengeluarkan putusan sendiri tanpa putusan dari pihak lain, Hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan din, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan melangsungkan Pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>15</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Perbedaannya terletak pada aspek hukum yang dijadikan sebagai landasan, dalam Artikel yang ditulis oleh Imam Syafi’I dan Freede Intang Chaosa Hukum Islam dan hukum positif yang berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan,

<sup>14</sup> Umi Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur", *El-Mal: "jurnal kajian ekonomi & bisnis islam*, 4.3 (2022), 646–61

<sup>15</sup> Imam Syafi and Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim", *Jurnal Mabahits*, 01.02 (2020), 13–31.

Kompilasi hukum Islam dan Mahkamah Agung, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan HAM,

*Kelima* Menurut Kiki Amaliah pada artikel nya yang berjudul “Akibat Hukum *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*” Dispensasi kawin anak dibawah umur adalah pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai batas usia minimum perkawinan yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dispensasi diberikan dengan ketentuan jika dikehendaki atau dengan alasan yang mendesak seperti hamil diluar nikah pernikahan beda agama atau Pengadilan Negeri maka akibat hukum yang ditimbulkan anak di bawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan. Namun demikian, ada upaya lain apabila permohonan dispensasi ditolak yaitu dengan cara memperbaiki permohonan Setelah perbaikan karena tidak ada pilihan lain atau karena hal yang lain.

Permohonan dispensasi perkawinan untuk yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama dan untuk yang beragama Non islam ke Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak untuk dapat perkawinan, dapat melangsungkan negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non islam walaupun umur pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, suami dan isteri juga dianggap cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan isteri serta adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status yang jelas terhadap anak yang dilahirkan.<sup>16</sup>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Perbedaannya terletak pada aspek hukum yang dijadikan sebagai landasan, dalam Artikel yang ditulis oleh Kiki Amaliah Adalah Dampak Buruk Dispensasi terhadap

---

<sup>16</sup> Z J Fernando K Amaliah, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 6, Nomor 2, Al-Imarah. 1-18

pernikahan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan HAM,

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata berbeda landasan atau akibat hukum serta keterangan dari persepektif yang lain, tinjauan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di pengadilan agama Indramayu dalam perspektif hukum Islam dan HAM, di sisi lain memang sudah banyak yang membahas mengenai Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. Akan tetapi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Dispensasi Nikah menurut HAM dan meneliti putusan (No.329/Pdt/2023/Pa.Im) guna mengetahui tinjauan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur menurut HAM dan mengetahui dampak yang melatar belakangi Dispensasi Nikah, Di mana peneliti akan mencari pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi yaitu pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>17</sup> Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>Demikian pula menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (maxation legs).”<sup>19</sup>

Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada pasangan yang belum

<sup>17</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia”.

<sup>18</sup> Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A” (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, skripsi tidak diterbitkan, 2017),

<sup>19</sup> Irfan Listianto, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, skripsi tidak diterbitkan, 2017), 40.

mencukupi umur untuk melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup>“Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan., pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.”<sup>21</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, dan bagi perempuan adalah 16 tahun, kini batas minimal tersebut telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sanalah ditetapkan usia minimal menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Secara yuridis, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, orang tua mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Atas hal tersebut, setelah berlakunya usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, Pengadilan Agama malah ‘kebanjiran’ perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>22</sup>

Pasal 52 ayat 1 mengemukakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Pasal 52 ayat 2 berbunyi anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah

<sup>21</sup> Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)”. *Ilmiah al-Jauhari*, 2 (September 2018), 91.

<sup>22</sup> Indarka Putra Pratama, S.H.”*Realita dan Dilema Perkawinan Anak Di Bawah Umur*”(27 Juni 2022)

martabat manusia; kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>23</sup>



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono dan Sri Mamadji, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

kontruksi data yang telah di kumpulkan dan diolah.<sup>24</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi.<sup>25</sup> Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>26</sup>

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi kali ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap undang-undang, dan asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum, perundang-undangan dan penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya untuk tujuan hanya peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>27</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustaka.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.<sup>28</sup> Dengan memanfaatkan Penelitian kualitatif yang bersifat normatif dan cenderung menggunakan analisis

<sup>24</sup> Soerjonn Soekanto de Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).hal 1

<sup>25</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*“(Jakarta: Kencana Penada, 2010), 35.

<sup>26</sup> Aminudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2006), 118.

<sup>27</sup> Soerjonn Soekanto de Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).hal 14

<sup>28</sup> Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984) , halaman 10

dengan menggunakan data, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Perbandingan Hukum Islam Dan HAM Tentang Dipensasi Pernikahan Di Bawah Umur”

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>29</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. paling penting dan yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini ialah data yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari dokumen dari pengadilan agama Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui sumber-sumber pustaka baik berbentuk buku, E-book, jurnal, skripsi, dan sumber data yang lainnya, yang berkaitan dengan skripsi peneliti ini lakukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, penelitian, diertasi, internet, dan sumber-sumber lain. dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>31</sup>

Data sekunder di bidang hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dan tidak di publikasikan.

<sup>29</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>30</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1

<sup>31</sup> Agus Setiawan, “Pengertian Studi Kepustakaan Online”

(<http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>), diakses pada 29 Agustus, 2023

#### **4. Teknik Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja, data yang diperoleh dikumpulkandan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu denganilmusosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penelitian skripsi, disamping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk kesimpulan akhir.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami isi penelitian ilmiah ini, dan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab dan terdapat beberapa sub-bab didalamnya, adapun sistem pembahasannya seperti berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, menganalisis data, dan sistematika penulisan

##### **BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (NO.329/Pdt/2023/PA.IM)**

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti , tentang pertimbangan hakim tentang menangani kasus dispensasi yang di ajukan orang tua untuk anak nya yang melaksanakan pernikahan tetapi masih di bawah umur serta apakah hakim menyetujui permohonan tersbut, dan faktor apa yang membuat hakim menyetujui tentang perkara tersebut.

##### **BAB III DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Bab ini berisi tentang pendekatan dispensasi nikah menurut Hukum Islam

dan HAM yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar dispensasi nikah dan juga pendekatan hak asasi manusia, dasar hukum, Hak Asasi Manusia, dan tentang bagaimana islam menyikapi pernikahan di bawah umur.

#### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NO.329/Pdt.P/2023/Pa.Im DALAM HUKUM ISLAM DAN HAM TENTANG PENETAPAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Bab ini membahas mengenai Analisis perbandingan dispensasi nikah yang di tinjau dari hukum islam dan HAM dengan menyepakati permohonan tersebut mengenai persamaan dan perbedaan menurut hukum islam dan HAM.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian

